


SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH
MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH
(STUDI PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

Oleh :

ERNANDA KURNIAWAN

NPM. 1704100265



Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2019 M

**FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH
MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PADA
BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ERNANDA KURNIAWAN

NPM. 1704100265

Pembimbing I : Drs. H.M. Saleh, MA

Pembimbing II : Dliyaul Haq, M.E.I

Jurusan S1 - Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **KEENGGANAN BANK SYARIAH MENGGUNAKAN
AKAD MUDHARABAH (STUDI BANK SYARIAH DI
KOTA METRO)**
Nama : Ernanda Kurniawan
NPM : 1704100265
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Menyetujui


Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Jurusan S1 Perbankan
Syariah (S1-PBS) IAIN Metro.

Metro, Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199303 1 00 1


Divaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
NIP. 198121012015031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 3382 / In. 28. 3 / D / PP. 00.9 / 11 / 2019

Skripsi dengan judul: FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (Studi Pada Bank Aman Syariah Sekampung) disusun oleh: Ernanda Kurniawan, NPM 1704100265, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Kamis, 24 Oktober 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. M Saleh, M.A
Penguji I : Rina El-Maza, S.H.I, M.S.I
Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I
Sekertaris : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Wahniwa Ninsiana, M.Humf
19720923 200003 2 002

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)

OLEH

ERNANDA KURNIAWAN

1704100265

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola dana dimana dana 100% dari pemilik modal (*mudharib*) yang kemudian diberikan kepada pengelola dana (*shahibul maal*) untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan atau akad. Pada PT. BPRS Aman Syariah pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* sedang mengalami penurunan dari jumlah nasabahnya, akad *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di Sekampung, seharusnya dengan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dapat menjadi pembiayaan yang diminati oleh masyarakat karena prinsip dasar dari akad *mudharabah* yaitu pengelolaan dana dari pihak pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola dana, sehingga mempermudah masyarakat dalam mencari modal untuk kegiatan usaha yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan keenganan PT BPRS Aman Syariah dalam memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dilakukan kepada *Manager* PT. BPRS Aman Syariah, *Manager Bisnis* PT. BPRS Aman Syariah dan *marketing funding* PT. BPRS Aman Syariah, terkait dengan alasan Bank Syariah enggan untuk memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan data penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data mengenai profil struktur organisasi dan lokasi PT. BPRS Aman Syariah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mekanisme pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Dalam mengadakan analisis data peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa disertai pembahasan kemudian disimpulkan secara umum dengan analisis induktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan secara umum.

Dari hasil penelitian tentang faktor-faktor keenganan bank syariah memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah, tidak tersedianya pos khusus untuk pembiayaan *mudharabah*, trend sedang menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, pembatasan sasaran produk *mudharabah*, belum terpenuhinya salah satu unsur 5C, dan belum tersedianya laporan keuangan dari *mudharib*.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernanda Kurniawan
NPM : 1704100265
Jurusan : S1-Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 November 2019

Yang menyatakan



Ernanda Kurniawan
NPM. 1704100265

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... ٢٨٦

Artinya : “*sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*” (Q.S Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap jiwa dan ketulusan hati, kupersembahkan buah karya ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir dan mewarnai hari-hariku

Dalam menghadapi kerasnya hidup ini, yang selalu menguatkan saat diri ini mulai lemah. Kupersembahkan bagi mereka yang selalu mendukung dan mendo'akanku di setiap waktu dalam setiap tapak kehidupanku, khususnya untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda (Bapak Muhroji dan Ibu Nurhayati) yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan dan mendukung ananda baik dalam bentuk moril maupun materil dan selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi, perhatian yang tidak terbatas untuk ananda. Semoga Allah *subhanahu wa ta'alla* selalu mencurahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Adik-adikku tersayang (Erika dan Erwinda) yang selalu mendukung dan mendoakan kakak sulungnya.
3. Teman-teman Konversi D3 Perbankan Syariah terutama Arif, Rahmad, Nurida, Yunita dan Eka yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Almamater IAIN Metro tempatku menggali ilmu dan mempertajam intelektual yang kubanggakan.
5. Bapak Sugiyanto selaku *Manager* PT. BPRS Aman Syariah yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang “Faktor-Faktor Keengganan Bank Syariah Memberikan Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* (Studi Pada Bank Aman Syariah Sekampung)”. Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1-Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Bapak Drs. H. M. Shaleh, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dliyaul Haq, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah memeberi dukungan, bantuan,

5. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada anaknya tercinta.
7. Kawan-kawan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.
8. Terima kasih, Devika Kharisma Putri yang telah membantu dalam proses penelitian, semangat, motivasi dan selalu memberikan doa untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Metro, 4 November 2019

Peneliti



Ernanda Kurniawan
NPM. 1704100265

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ORISINALITAS PENELITIAN..... | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penelitian Relevan | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 10 |
| 1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> | 10 |

| | | |
|--|---|----|
| 2. | Landasan Hukum <i>Mudharabah</i> | 14 |
| 3. | Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> | 16 |
| 4. | Macam-Macam <i>Mudharabah</i> | 17 |
| 5. | Prinsip Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut Fatwa..... | 19 |
| B. | Bank Syariah | 21 |
| 1. | Pengertian Bank Syariah | 21 |
| 2. | Landasan Hukum Bank Syariah | 22 |
| 3. | Tujuan dan Fungsi Bank Syariah | 24 |
| 4. | Analisis Pembiayaan dengan Prinsip 5C..... | 27 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | | |
| A. | Jenis dan Sifat Penelitian | 34 |
| B. | Sumber Data..... | 35 |
| C. | Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| D. | Teknik Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | | |
| A. | Hasil Penelitian | |
| 1. | Sejarah Singkat Bank Aman Syariah Sekampung | 41 |
| 2. | Visi dan Misi Bank Aman Syariah Sekampung | 43 |
| 3. | Produk-Produk Bank Aman Syariah Sekampung..... | 44 |
| 4. | Letak Geografis Bank Aman Syariah | 46 |
| 5. | Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung | 48 |

B. Analisis Faktor-Faktor Keengganan Bank Syariah Memberikan
Pembiayaan dengan Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Pada
Bank Aman Syariah Sekampung)

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.3 Jumlah Nasabah PT. BPRS Aman Syariah Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Brosur Produk Pembiayaan dan Simpanan PT.BPRS Aman Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia masih terus-menerus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, pasarmodal syariah dan lain sebagainya. Meresapnya nilai sistem dan nilai ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah merupakan sasaran penting. Meresapnya nilai sistem dan nilai ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan.¹

Perkembangan lembaga keuangan syariah didukung penuh oleh pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, secara implisit membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil, yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam pelaksanaan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 3.

usahanya.² Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Jenis perbankan di Indonesia berdasarkan kegiatan operasionalnya dibedakan menjadi dua macam, pertama, Bank Konvensional, kedua, Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur ketentuan yang telah ditetapkan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu adalah pembiayaan, produk yang digunakan dalam bank syariah adalah *mudharabah*. *Mudharabah* yaitu berasal dari kata *al-dharb* secara harfiah berarti bepergian atau berjalan. *Mudharabah* disebut juga dengan istilah *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, artinya *al-qath'u* (potongan), yaitu pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.³

Kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴ Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang diusulkan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1, dalam <https://jdih.kemenku.go.id/fulltext/1998/10Tahun~1998UU.htm>, diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 135.

⁴ Muhammad Syafi'i Antomio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cetakan pertama (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 171.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya dalam poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁵

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis produk unggulan dari bank syariah, namun produk unggulan tersebut masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jika melihat kelebihan menggunakan pembiayaan akad *mudharabah* salah satunya adalah jika usaha yang dijalankan oleh *mudharib* mendapatkan keuntungan yang terus meningkat, atau semakin banyak, maka bagi hasil yang didapatkan oleh pihak bank juga akan semakin besar, sedangkan dalam hal kerugian akad *mudharabah* akan ditanggung oleh pihak penyedia dana atau *sahibul maal*, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pihak pengelola dana atau *mudharib*. Sedangkan salah satu kelemahan akad *mudharabah* yaitu penentuan *margin* yang terlalu besar menyebabkan nasabah merasa terbebani dalam mengembalikan modal. Sistem keuangan Islam yang berkembang saat ini hanya sebagian saja dan tidak sepenuhnya. Selain itu, visi dan misi yang sedang dipraktikkan tidak muncul, karena tidak adanya lembaga yang meminimalkan risiko terkait dengan *moral hazard* dan konflik kengangan. Risiko bank lainnya apabila menerapkan produk *mudharabah* adalah pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya dan pelaksana proyek menanggung kerugian tenaga. Dengan

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional no mor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*; <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2018/07/07-Mudharabah.pdf> diunduh pada 20 Januari 2019

kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Pada saat ini perbankan syariah memiliki fungsi dan tujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian masyarakat menengah kebawah, sejalan dengan tujuan dan fungsi dari bank syariah yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah seharusnya pada praktiknya bank syariah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini dipegang oleh Dewan Syariah Nasional, berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan pada Bank Aman Syariah Sekampung, peneliti menemukan bahwasannya Bank Aman Syariah Sekampung enggan untuk memberikan pembiayaan dengan akad *mudhrabah*, setelah peneliti melakukan pra-survei di Bank Aman Syariah Sekampung dan melakukan wawancara dengan bapak Sugiyanto selaku *manager* Bank Aman Syariah Sekampung, beliau mengatakan bahwasannya produk pembiayaan yang paling tinggi pada Bank Aman Syariah Sekampung adalah *murabahah*, sedangkan jika dibandingkan dengan produk produk *mudharabah*, maka *murabahah* lebih tinggi penyalurannya kepada masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*.⁶ Jumlah nasabah yang pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2017 sebanyak 2 nasabah dan pada tahun 2018-2019 yang sedang berjalan sebanyak 2 orang, keseluruhan nasabah dari tahun 2017-2019 adalah nasabah lembaga dan bukan nasabah perorangan.

⁶ Wawancara dengan bapak Sugiyanto selaku *manager* Bank Aman Syariah Sekampung pada tanggal 1 April 2019.

Berangkat dari penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Faktor-Faktor Keengganan Bank Syariah Memberikan Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* (Studi Pada Bank Aman Syariah Sekampung).

B. Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yakni, mengapa BAS Sekampung enggan untuk memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang dilakukan di Bank Aman Syariah Sekampung ini adalah untuk mengetahui alasan keengganan Bank Aman Syariah Sekampung dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Faktor-Faktor keengganan Bank Aman Syariah Sekampung memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* khususnya dalam sebuah kegiatan bermuamalah sebuah bank syariah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan masyarakat luas terkait dengan faktor-faktor keengganan bank aman syariah sekampung dalam memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dalam transaksi muamalahnya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau topik penelitian ini berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.⁷ Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

Skripsi dari Mirza Dwi Annisa mahasiswa program studi perbankan syariah Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung tentang “Analisis Produk *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)”.⁸ Skripsi ini membahas tentang bagaimana perkembangan serta apa yang menjadi hambatan minimnya nasabah pada produk *mudharabah* dalam peningkatan produktivitas usaha mikro dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung, sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang alasan bank syariah enggan untuk menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada objek yang akan

⁷ Zuhairi, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 39

⁸ Mirza Dwi Annisa, *Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung)*; <http://repository.radenintan.ac.id/2269/1/SKRIPSI.pdf>, diunduh pada 19 Januari 2019

diteliti dan hasil penelitian yaitu antara nasabah dan bank syariah, sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang produk *mudharabah*.

Skripsi dari Nur Husna mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang), dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tingkat penerapan bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam pada petani bawang merah di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada petani bawang merah di Desa Pandung batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.⁹ Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang alasan bank syariah enggan untuk menggunakan akad *mudharabah*. Skripsi dari Nur Husna menjelaskan apakah implementasi akad *mudhrabah* pada petani bawang merah sudah sesuai dengan syariat Islam.

Skripsi dari Lidna Karolina Manarung mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang “Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT BPRS AMANAH INSAN CITA Medan.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Amanah Insan Cita Medan dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* disertai dengan memperoleh margin sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah,

⁹ Nur Husna, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar):<http://repositori.uinalauddin.ac.id/11869/1/IMPLEMENTASI%20AKAD%20MUDHARABA%20PADA%20PETANI.pdf> diunduh pada 17 Januari 2019

¹⁰ Lidna Karolina Manarung, *Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Mudharabah pada PT BPRS AMANAH INSAN CITA Medan* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara); <http://repository.uinsu.ac.id/3173/1/1/skripsi/%20pdf.pdf> diunduh pada 20 Januari 2019

skripsi Lidna Karolina Manaurung bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Amanah Insan Medan. Sedangkan dalam skripsi yang saat ini akan peneliti lakukan yaitu membahas tentang alasan keengganan bank syariah menggunakan akad *mudharabah*.

Skripsi dari Dewi Purwanti Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Pelita Bangsa tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keengganan Masyarakat Dalam Menabung Di Bank Syariah Studi Kasus Masyarakat Cikarang Selatan”.¹¹ Skripsi dari Dewi Purwanti bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di kecamatan Cikarang Selatan enggan menabung di Bank Syariah. Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Cikarang Selatan enggan menabung di Bank Syariah, salah satu faktornya adalah kurangnya inovasi produk yang dilakukan oleh Bank Syariah. sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah. Perbedaan dengan judul yang akan peneliti lakukan yaitu dari objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Bank Syariah di Kota Metro, sedangkan untuk persamaannya adalah sama-sama membahas tentang keengganan, dilakukan oleh masyarakat maupun Bank Syariah.

Ahmad Samsudin mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Manajemen tentang “Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk

¹¹ Dewi Purwanti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keengganan Masyarakat Dalam Menabung Di Bank Syariah Studi Kasus Masyarakat Cikarang Selatan* (Sekolah Tinggi Pelita Bangsa); http://repository.pelitabangsa.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/84/1526488929241_SKRIPSI%20DEWI%20PURWANTI-13140110020.pdf?sequence=-1&isAllowed=y diunduh pada 18 Januari 2019

Perbankan Syariah di Kabupaten Tangerang” skripsi tersebut membahas tentang analisa mengenai minat masyarakat di Kabupaten Tangerang dengan produk perbankan syariah.¹² Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui minat dari masyarakat terhadap produk perbankan syariah, Perbedaan dengan judul yang sedang peneliti bahas yaitu dari sisi objeknya, pada penelitian di atas yaitu pada masyarakat sedangkan pada penelitian ini peneliti fokus pada beberapa bank syariah di kota Metro, sedangkan persamaanya adalah sama-sama membahas tentang produk perbankan syariah.

Dari beberapa penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian diatas, karena ada beberapa permasalahan yang berbeda, dalam penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah di Kota Metro, yang menjadi point penting dalam penelitian ini adalah mengapa bank syariah enggan untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* untuk masyarakat menengah kebawah.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Keengganan Bank Syariah Menggunakan Akad *Mudharabah* (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Lampung)” belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di IAIN Metro.

¹² Ahmad Samsudin, *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kota Tangerang*, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta); <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41017/1/AHMAD%20SAMSUDIN-FEB.pdf> diunduh pada 20 Januari 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹³ Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁴ *Mudharabah* merupakan salah satu dari beberapa akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Istilah *mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, artinya *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.¹⁵

Pengertian *Mudharabah* menurut para ulama' dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum para ulama' dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Para Fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 25.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antomio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Cetakan pertama (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 171.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 276.

mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.¹⁶

- b. Ulama Hanafiah, memandang *mudharabah* sebagai tujuan dari pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.¹⁷
- c. Wahbah Zuhaili, salah satu ulama' kontemporer, mengartikan *mudharabah* sebagai akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya menjadi milik bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.¹⁸
- d. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.¹⁹
- e. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qinadh)*, pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.*, 275

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 135

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.*, 476.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 95.

usaha yang produktif. Selanjutnya pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.²⁰

- f. Mazhab Hanafi, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- g. Mazhab Maliki, mendefinisikan *mudharabah* merupakan penyerahan uang diawal oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada orang seorang yang usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.
- h. Mazhab Sayafi'i mendefinisikan *mudharabah* merupakan suatu akad dimana pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- i. Mazhab Hambali, berpendapat bahwa *mudharabah* merupakan penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.²¹

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qardh*); <https://mui.or.id/wp-content/uploads/2018/07/07-Mudharabah.pdf> diunduh pada 20 Januari 2019

²¹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68-69

Berdasarkan beberapa definisi yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwasannya *mudharabah* merupakan suatu akad perjanjian antara dua orang, dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua yaitu sebagai pengelola dana (*mudharib*), saling bekerja sama dalam sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Hasil dari sebuah proyek yang dijalankan oleh *mudharib* atau keuntungan dibagi menurut perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan disepakati dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila dalam proses pelaksanaan proyek terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola dana, maka pengelola tersebut bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Sedangkan dari beberapa definisi empat mazhab ada satu hal yang barangkali terlupakan dalam mendefinisikan *mudharabah* adalah bahwa kegiatan kerja sama *mudharabah* merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis mendatangkan hasil. Oleh karena itu, penjabaran mengenai untung dan rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yang integral dari sebuah definisi yang baik.²²

2. Landasan Hukum Mudharabah

Akad *mudharabah* memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas, yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Secara umum landasan hukum akad *mudharabah* yaitu adalah sebagai berikut:

²² Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 82-83.

a. Al-Qur'an

Pengertian *mudharabah* dijelaskan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Muzammil: 20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

(QS. Al-Muzammil: 20)”²³

Kata-kata yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al Muzammil:20.²⁴

Dasar hukum berikutnya terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah:198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masya’arilharam dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 198)”²⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro: 2008), 575.

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 95.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 554.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah. (QS. Al-Jum’ah: 10)”²⁶

b. Al-Hadis

Keberadaan *mudharabah* juga didasarkan pada hadis-hadis berikut ini:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرَطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas)”²⁷

c. Ijma’ dan Qiyas

Dasar hukum yang menyebutkan *mudharabah* tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang/*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Hal tersebut dipandang sebagai *ijma’*, sedangkan transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.²⁸

d. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁶ *Ibid.*, 31.

²⁷ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).

²⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 171.

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²⁹

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* adalah:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Faktor pertama yaitu pelaku, dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.³⁰

2) Objek *mudharabah* (modal kerja)

Faktor kedua (objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang, tapi para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang, ia harus tunai karena barang tidak dapat dipastikan tafsiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian modal *mudharabah*.³¹

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

²⁹ Djazuli, HA, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2006), 78.

³⁰ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi kelima (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

³¹ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis.*, 205.

Faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkun* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

4) Nisbah keuntungan

Merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima.

4. Macam-macam Mudharabah

Secara umum dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pelaksana (*mudharib*), terdapat dua macam *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*.

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah yaitu penyerahan modal yang dilakukan secara mutlak tanpa ada syarat tertentu. Pekerja bebas mengelola modal yang diberikan dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang diinginkan.³² Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.³³

b. *Mudharabah Muqayyadah*

³² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 140.

³³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Edisi pertama (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), 72-73.

Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Penyerahan modal dalam *mudharabah muqayyadah* disertai dengan syarat-syarat tertentu. Pekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal, seperti harus memperdagangkan barang tertentu, di daerah tertentu, membeli barang pada orang tertentu, dan lain sebagainya.³⁴ *Mudharabah mutlaqah* pada dasarnya sama dengan persyaratan di *mudharabah mutlaqah*, perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.³⁵

5. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah

Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Penjelasan tentang pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan Akad *Mudharabah*

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek

³⁴ Mardani, *Hukum Bisnis.*, 180.

³⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan.*, 73.

(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

10) Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.³⁶

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank, dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.³⁷ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.³⁸ Secara filosofi bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, 3-4.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

³⁸ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam.*, 18.

Islam dewasa ini.³⁹ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴⁰ Dalam pasal 1 ayat 9 (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah merupakan bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan dalam muamalahnya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun dengan masyarakat.⁴¹

2. Landasan Hukum Bank Syariah

Tedapat beberapa dasar pemikiran terbentuknya bank syariah yang bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Qur'an dan al-hadis sebagai berikut:

a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai Perbankan Syariah

Adapun peraturan Bank Indonesia mengenai Perbankan Syariah yaitu adalah:

³⁹ Amir Machmud, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Emperis di islamnesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 4.

⁴⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan.*, 49.

⁴¹ Hasan Muarif Ambari, *Ensiklopedia Islam*, Cetakan ke-6 (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1990), 231.

- (1) PBI No.0/9/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- (2) PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (3) PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴²

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah Fatwa MUI yang biasanya digodok dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI). Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim yang berada di Indonesia. Sampai dengan Juli 2017, DSN MUI telah mengeluarkan 61 fatwa terkait dengan produk keuangan syariah.⁴³ Seperti fatwa tentang obligasi syariah, ijarah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, syariah *charge-card*, dan lain sebagainya.

c. Dalil Ayat Al-Qur'an

- 1) Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 161 menyatakan:

⁴² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 36.

⁴³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan (karena) mereka memakan riba, padahal telah dilarang dan (karena) mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka itu siksaan yang pedih. (QS. An-Nissa: 161)”.

2) Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (QS. Ar-Rum: 39)”.

3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Adapun tujuan dan fungsi dari Bank Syariah adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Bank Syariah

Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan peranannya untuk menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha. Untuk itu hadirnya bank syariah dianggap sangat mempunyai peranan penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diulas dalam Pasal 3 UU Perbankan Syariah, bertujuan “menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*)”.

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada *falah* (*falah oriented*).⁴⁴ Sementara itu menurut (Antonio, 2008) tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah ini adalah sebagai upaya muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun tujuan normatif dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

⁴⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan.*, 18

- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).
- 4) Untuk membantu menanggulangi mengentaskan kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.⁴⁵
- 5) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non Islam yang menyebabkan ummat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.
- 6) Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah.

d. Fungsi Bank Syariah

Dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:⁴⁶

1) Manajemen Investasi

Bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan.

2) Investasi

Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha baik dana modal maupun dana rekening (investasi) dengan menggunakan alat investasi yang konsisten dengan syariah.

⁴⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan* ., 53.

⁴⁶ *Ibid.*, 53-54.

3) Jasa Layanan Keuangan

Bank Islam dapat juga menawarkan jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

4) Jasa sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana *qard* (pinjaman kebijakan) zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.

4. Analisis Pembiayaan dengan Menggunakan Prinsip 5C

Adapun upaya-upaya yang dapat di lakukan oleh pihak bank syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah yaitu melalui:

1) Upaya Preventif Sebelum Pembiayaan Disetujui

Upaya yang bersifat preventif yaitu upaya penanggulangan yang bersifat pencegahan terhadap risiko pembiayaan. Upaya ini wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan, dimana bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah sebelum bank menyalurkan dana kepada nasabah. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu melalui penilaian kelayakan penyaluran dana menggunakan analisis 5C.⁴⁷ Adapun analisis 5C meliputi:

a) *Character*: Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman.

⁴⁷ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95-96.

- b) *Capital*: Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan usaha calon nasabah yang bersangkutan.
- c) *Capacity*: adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Bank harus menilai keahlian calon debitur dalam bidang usahanya, untuk mengukur sejauh mana nasabah dapat mengelola usahanya.
- d) *Collateral*: penilaian jaminan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *finansial* debitur kepada bank.
- e) *Condition Of Economic*: adalah situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi usaha calon debitur. Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang.⁴⁸

2) Upaya Preventif Setelah Pembiayaan Disetujui

Selain melakukan upaya preventif sebelum pembiayaan disetujui, upaya-upaya preventif juga dilakukan setelah pembiayaan disetujui oleh bank syariah. Upaya preventif ini dilakukan melalui *monitoring* atau pemantauan.⁴⁹ *Monitoring* dilakukan untuk memantau apakah dana digunakan sesuai dengan tujuan awal atau tidak. *Monitoring* sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan agar dapat diketahui

⁴⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234-237.

⁴⁹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank*, 101.

sedini mungkin penyimpangan yang terjadi yang akan membawa akibat terjadinya penyalahgunaan dana. Sehingga dengan ini pihak bank dimungkinkan untuk bisa mengambil langkah-langkah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana (*side streaming*).⁵⁰

Adapun pengawasan dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

- a) *On desk monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif
- b) *On site monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke lapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan melalui:
 - (1) Kunjungan lokasi fisik, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat kegiatan nasabah untuk melihat kondisi di lapangan serta mendeteksi permasalahan nasabah dan hal-hal lain untuk di cek secara fisik.
 - (2) *Trade Checking*, yaitu melihat kondisi usaha nasabah pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari *supplier*, distributor, pesaing, asosiasi industri, atau *partner* bisnis lainnya.
 - (3) *Credit Checking*, yaitu memantau pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang

⁵⁰ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajemen: Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 548.

piutang, baik untuk fasilitas yang diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain.⁵¹

Adapun tujuan pengawasan fisik antara lain:

- a) Mengecek kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah, dengan membandingkan jumlah dan kondisinya secara fisik.
- b) Secara langsung melihat dan meneliti keadaan usaha nasabah
- c) Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa bank menaruh perhatian besar terhadap kelancaran usaha nasabah, dan menjadi mitra yang baik untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya.
- d) Mendidik nasabah agar selalu menyampaikan laporan tentang seluruh kegiatan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.⁵²

3) Upaya Represif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.⁵³ Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

⁵¹ Ikatan bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 129.

⁵² *Ibid*, 545.

⁵³ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank*, 101.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dilakukan melalui upaya preventif sebelum dan setelah permohonan pembiayaan disetujui serta melalui upaya represif. Upaya preventif sebelum pembiayaan disetujui dilakukan melalui analisis kelayakan penyaluran dana melalui prinsip 5C, sedangkan upaya preventif setelah pembiayaan disetujui dilakukan melalui pemantauan atau *monitoring*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk meneliti gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.⁵⁴ Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁵⁵

Field Research yang dimaksud pada skripsi ini adalah, peneliti melakukan kegiatan pencarian/pengumpulan data pada Bank Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu pola pikir yang berusaha memahami sesuatu fenomena atau kejadian dengan jalan menjelaskan keadaan fenomena atau menjelaskan tangkapan penelitian tentang fenomena atau kejadian itu.⁵⁶ Sedangkan dalam hal penulisan didapat dari keterangan-keterangan berupa penjelasan dari objek

⁵⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta 2011), 96.

⁵⁵ Sumadi, Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 80.

⁵⁶ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 87.

yang akan diteliti yaitu berupa pendapat dari karyawan maupun nasabah di bank syariah tersebut.

Artinya, dalam penelitian ini peneliti memberikan alasan dan keterangan-keterangan mengenai faktor-faktor keengganan bank aman syariah sekampung memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, dan akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan dan analisa sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan pada penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sedangkan sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.⁵⁷ Jadi, data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menunjang peneliti karya ilmiah ini secara valid atau berdasarkan sumber data yang didapat.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung pada Bank Aman Syariah Sekampung. Artinya peneliti memperoleh langsung data dari sumbernya, yang terdiri dari Bapak Sugiyanto *Manager* Bank

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 157.

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

Aman Syariah Sekampung, Ibu Ayu Anastavia *Back Office*, Bapak Fajar *Marketing Lending*, Bapak Haris sebagai kabag *Marketing*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber penunjang yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵⁹ Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah berupa dokumentasi dan buku-buku, seperti *Bank Syariah Wacana dan Cendekiawan* karangan Muhammad Syafi'i Antonio, *Fiqih Islam Waadilatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* karangan Ahmad Ifham Sholihin, *Bank Syariah Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* karangan Amir Machmud dan buku-buku penunjang lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang harus dilakukan seorang peneliti dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memudahkan data secara objektif, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti diantaranya:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Menurut Burhan Bungin dalam bukunya *Penelitian Kualitatif* Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau

⁵⁹ *Ibid.*, 190.

tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁶⁰ Macam-macam wawancara pada umumnya terdiri dari:⁶¹

a. Terstruktur

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang

⁶⁰ *Ibid*, 108.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 233.

sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan.⁶²

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi tentang Faktor-Faktor Keengganan Bank Syariah Memberikan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah (Studi Pada Bank Aman Syariah Sekampung) dengan mengajukan pertanyaan kepada :

- (1) Bapak Sugiyanto, selaku Manajer Bank Aman Syariah Sekampung, untuk mencari data terkait dengan mekanisme pemberian pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada calon nasabah.
- (2) Ibu Ayu Anastavia selaku *back office*, untuk mencari data terkait dengan laporan produk pembiayaan pada Bank Aman Syariah Sekampung.
- (3) Bapak Haris, dan bapak fajar selaku *marketing lending* dan kabag *marketing*, untuk mencari data terkait mekanisme penyaluran dana dengan menggunakan akad *mudharabah*.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan unruk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶³ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan mengenai daerah lokasi

⁶² *Ibid*, 233.

⁶³ *Ibid*, 96.

penelitian yakni Bank Aman Syariah Sekampung dan melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian mempelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁶⁴ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.⁶⁵ Analisis data kualitatif tersebut menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkret, peristiwa kongkret kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif dari informasi tentang faktor-faktor keengganan bank syariah memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* studi pada bank aman syariah sekampung.

⁶⁴ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2010), 274.

⁶⁵ Burhan Asyafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Aman Syariah Sekampung

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu: pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan Fatwa MUI dan kedua adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai *Community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupan layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi. Maka Pendirian PT.BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai

adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS AMAN SYARIAH sebagai *community* bank. Sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.⁶⁶

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Sekampung. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Sekampung No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014

⁶⁶ Dokumentasi PT.BPRS Aman Syariah Pada 15 April 2019

tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT BPRS Aman Syariah Sekampung dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁶⁷

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan dengan berlandaskan prinsip syariah.

2. Visi dan Misi Bank Aman Syariah Sekampung

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).

⁶⁷ *Ibid.*, 15 April 2019.

- d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.⁶⁸

3. Produk-Produk Bank Aman Syariah Sekampung

a. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana yang ditawarkan di BPRS Aman Syariah meliputi:⁶⁹

- 1) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
- 2) Tabungan Masa Tua (TAMATU)
- 3) Tabungan Anak Sejahtera (TABANAS)
- 4) Tabungan Haji Mambur (TAJIMABRUR)
- 5) Tabungan Qurban Aman Syariah (TAQURBANAS)
- 6) Tabungan Makbullah Umrah (TAMU)
- 7) Tabungan Wisata (TAWA)
- 8) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
- 9) Tabungan Idul Fitri (TIFI)
- 10) Tabungan *Mudharabah* (TABAH)
- 11) Deposito *Mudharabah* (TOBAH)

b. Produk Pembiayaan

⁶⁸ *Ibid.*, 15 April 2019

⁶⁹ *Ibid.*,

PT. BPRS Aman Syariah menyalurkan pembiayaan dengan akad *murabahah, mudharabah, Ijarah, Multijasa, Qardhul Hasan dan Istishna* yang ditujukan untuk membiayai pembiayaan seperti:

- 1) Modal kerja, usaha-usaha, renovasi, pembelian tanah, kendaraan, rumah dan konsumtif lainnya.
- 2) Pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pendidikan, umrah, perjalanan wisata, dll.
- 3) Pembiayaan lainnya yang lazim dilakukan PT. BPRS Aman Syariah sepanjang disetujui Dewan Pengawas Syariah.

c. Produk Jasa lainnya

PT. BPRS Aman Syariah menyediakan produk jasa pelayanan Gadai Emas Syariah (Rahn) yang ketentuan dan tata caranya ditetapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah.⁷⁰

4. Letak Geografis Bank Aman Syariah Sekampung

Kantor PT BPRS Aman Syariah terletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah Sekampung sangat strategis karena berada pada jalan utama desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat.⁷¹

Adapun kantor PT BPRS Aman Syariah Sekampung mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hi. Mahfud, S.Ag,MH.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Hi. Nur.


⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Sekampung dan Desa Giri Klopomulyo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bapak El

5. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah.⁷²



⁷² Ibid.,

B. Faktor–Faktor Kengganan Bank Syariah Memberikan Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* (Studi Pada Bank Aman Syariah Sekampung)

Mudharabah dalam konteks perbankan syariah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.⁷³ Pada BPRS Aman Syariah pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling sedikit realisasinya dibandingkan dengan pembiayaan ataupun akad lainnya. Setelah peneliti melakukan penelitian pada Bank Aman Syariah Sekampung, peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan bank syariah enggan untuk memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, salah satu faktor yang menyebabkan jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan lain yaitu karena belum adanya pos keuangan yang dikhususkan untuk pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*.⁷⁴ Adapun faktor lain yang menyebabkan Bank Aman Syariah enggan untuk memberikan pembiayaan dengan akad *Midharabh* adalah:

⁷³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cetakan pertama (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 95.

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Ayu Anastavia selaku Back Office Divisi Pembiayaan pada PT BPRS Aman Syariah pada Jumat 25 Oktober 2019.

1. Trend sedang menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah pada saat ini.⁷⁵ Dimulai ketika salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Metro mengalami penurunan aset dan kemudian mengakibatkan kebangkrutan pada lembaga keuangan syariah tersebut, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi awal dari kemunduran lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Metro dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini yaitu PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Kabupaten Lampung Timur.⁷⁶

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi pembiayaan menggunakan lembaga keuangan syariah. Dalam perbankan syariah keadaan seperti ini masuk dalam kategori risiko yang diterima oleh Bank Syariah, yaitu Risiko Reputasi, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank syariah. Dari data yang peneliti kumpulkan dari PT.BPRS Aman Syariah menunjukkan bahwasannya salah satu produk pembiayaan yang ada pada Bank Aman Syariah dalam segi jumlah nasabah tidak mengalami pertumbuhan jumlah nasabahnya, salah satu penyebabnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah khususnya PT.BPRS Aman Syariah yang

⁷⁵ Wawancara dengan Bpk Fajar selaku Kepala Bagian Divisi Bisnis pada PT. BPRS Aman Syariah, Senin 15 April 2019

⁷⁶ Wawancara dengan Bpk Haris selaku *Marketing Funding* PT. BPRS Aman Syariah pada 11 Mei 2019

sudah peneliti jelaskan di atas. Berikut ini merupakan data jumlah nasabah produk pembiayaan PT. BPRS Aman Syariah tahun 2017-2019, yaitu:

Tabel 4.3 Tabel Jumlah Nasabah PT. BPRS Aman Syariah Tahun 2017-2019 (2019 sampai bulan Juli).⁷⁷

| No | Produk | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|-----------------------|------|------|------|
| 1 | Murabahah Modal Kerja | 72 | 124 | 39 |
| 2 | Murabahah Investasi | 15 | 19 | 3 |
| 3 | Murabahah Konsumsi | 25 | 28 | 12 |
| 4 | Mudharabah | 2 | 2 | - |
| 5 | Ijaah Multijasa | 42 | 46 | 26 |
| Jumlah | | 156 | 224 | 81 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasannya produk pembiayaan pada Bank Aman Syariah Sekampung secara keseluruhan terus meningkat pada tahun 2017-2018, tapi tidak untuk produk pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah*, dibandingkan dengan produk pembiayaan lain maka jumlah nasabah dari produk *mudharabah* lebih rendah dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasannya nasabah pada produk *mudharabah* di tahun 2017-2018 berjumlah 2 nasabah. Pada tahun 2019 yang sedang berjalan sampai dengan bulan Juli belum ada nasabah dari produk pembiayaan *mudharabah*. Jadi bisa dikatatakan bahwasannya produk pembiayaan pada Bank Aman Syariah Sekampung dari tahun 2017-2019 tidak mengalami peningkatan sama sekali, dan bahkan

⁷⁷ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah pada 20 Oktober 2019

mengalami penurunan dari jumlah nasabahnya. Pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) nasabah pembiayaan *mudharabah* (lembaga) pada Bank Aman Syariah Sekampung, dan pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) nasabah pembiayaan *mudharabah* (lembaga) pada Bank Aman Syariah Sekampung. Keseluruhan dari nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* merupakan nasabah lembaga yang memiliki laporan keuangan yang berfungsi sebagai tolak ukur kinerja dari pengelola dana (*mudharib*), sehingga dengan adanya laporan keuangan pihak Bank Aman Syariah Sekampung dapat mengawasi *mudharib* dalam menjalankan usahanya. Pada kurun waktu tahun 2017-2019 yang saat ini sedang berjalan terdapat 4 (empat) calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang merupakan calon nasabah dari sebuah lembaga.⁷⁸

2. Sasaran produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* lebih sempit dibandingkan dengan produk lainnya.⁷⁹ Mengacu pada tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya salah satunya dengan melalui pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sedangkan Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga

⁷⁸ Wawancara dengan Bpk Fajar selaku Kepala Bagian Divisi Bisnis pada PT. BPRS Aman Syariah pada 05 November 2019

⁷⁹ Wawancara dengan Bpk Fajar selaku Kepala Bagian Divisi Bisnis pada PT. BPRS Aman Syariah pada 11 Mei 2019

memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada *falah* (*falah oriented*).⁸⁰

Pada praktiknya latar belakang di batasinya pembatasan sasaran dari produk pembiayaan *mudharabah* adalah karena mengacu dari produk *mudharabah* itu sendiri yang berprinsip akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana, dimana kedua belah pihak saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan atau akad di awal. Pada praktiknya PT. BPRS Aman Syariah memerlukan adanya pencatatan laporan keuangan yang akurat, aktual. Menurut penjelasan dari bapak Fajar selaku kepala bagian divisi bisnis PT.BPRS Aman syariah, sebenarnya produk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* bisa diberikan kepada perorangan, tetapi apabila mengacu kepada pengetahuan masyarakat dan lokasi dari PT.BPRS Aman Syariah maka dari hal tersebut di ambil keputusan bahwa produk *mudharabah* dibatasi sasarannya hanya untuk lembaga. Berdasar pada salah satu tujuan awal dari PT. BPRS Aman Syariah dan tujuan umum dengan munculnya Bank Syariah di Indonesia yaitu, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*) sedangkan tujuan dari PT.BPRS Aman Syariah yaitu, memberikan pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami

⁸⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 18.

dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada prakteknya PT. BPRS Aman Syariah memberikan batasan sasaran nasabah yang akan dituju, yaitu hanya untuk yayasan dan lembaga.⁸¹ Sehingga untuk masyarakat/perorangan pada umumnya tidak bisa mengajukan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*. Seharusnya PT. BPRS Aman Syariah tidak membedakan antara lembaga, masyarakat/perorangan, karena jika hal itu dilakukan, tujuan dari pendirian Bank Syariah dan tujuan dari PT. BPRS Aman Syariah tidak akan tercapai. Jumlah nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* pada tahun 2017 berjumlah 2 nasabah yang merupakan nasabah lembaga yang memiliki ketersediaan laporan keuangan yang akuntabel dan kredibel, kemudian pada tahun 2018 terdapat 2 nasabah pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang merupakan nasabah lembaga. Jadi untuk keseluruhan nasabah pada tahun 2017-2018 tidak ada nasabah perorangan yang menggunakan akad *mudharabah*.

Hal tersebut di atas yang menjadi latar belakang tidak bertambahnya jumlah nasabah produk pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* di PT.BPRS Aman Syariah Sekampung beberapa tahun kebelakang. Seharusnya tidak dilakukan segmentasi dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat/perorangan jika mengacu kepada tujuan dari PT.BPRS Aman Syariah yaitu pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu pembatasan sasaran dari masing-

⁸¹ Wawancara dengan Bpk Fajar selaku Kepala Bagian Divisi Bisnis pada PT. BPRS Aman Syariah pada 15 April 2019.

masing produk merupakan salah satu faktor yang akan membuat menurunnya jumlah nasabah dari produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. BPRS Aman Syariah.

3. Belum tersedianya laporan keuangan dan transparansi laporan keuangan dari *mudharib*. Setiap bank Syariah dalam menjalankan usahanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal tersebut dapat terwujud apabila semua unsur dalam perusahaan bersinergi dengan baik. Baik berupa sumber daya manusianya, maupun dalam bidang pengelolaan laporan keuangannya.

Bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan, pada PT. BPRS Aman Syariah dalam proses sebelum dan pada saat menjalankan usahanya PT. BPRS Aman Syariah menginginkan adanya laporan keuangan dari nasabah yang digunakan untuk kepentingan bersama. Beberapa tujuan adanya laporan keuangan yaitu adalah: menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.⁸² Laporan keuangan merupakan unsur penting yang memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan perbankan, baik itu pemberi pinjaman atau penerima pinjaman, baik itu pemberi pembiayaan atau penerima pembiayaan. Bagi pemberi pinjaman, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang akan dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman sebagai bahan acuan untuk menolak ataupun menyetujui pembiayaan yang diajukan. PT. BPRS

⁸² Kurnia Dwi Ramadhan dan La ode Syafran, "Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Perusahaan Pada PT. RICKY KURNIAWAN KARTAPERSADA (MAKIN GRUB) Jambi", Jurnal Valuta Vol2 No 2, (2016) :1-2.

Aman Syariah dalam proses pengajuan pembiayaan dan setelah berjalannya pembiayaan menginginkan adanya laporan keuangan yang berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah yang telah diberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*.⁸³ Laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting yang digunakan oleh PT. BPRS Aman Syariah dalam mengendalikan pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah.

Pada praktiknya PT. BPRS Aman Syariah menginginkan adanya laporan keuangan dari *mudharib* atau pengelola dana sebagai acuan dan bahan pertimbangan serta evaluasi dari BPRS Aman Syariah kepada nasabahnya. Sejauh ini melihat dari latar belakang masyarakat Kecamatan sekampung yang mayoritas petani belum terlalu mengerti terkait dengan pentingnya laporan keuangan bagi kedua belah pihak. Berangkat dari latar belakang tersebut PT. BPRS Aman Syariah hanya akan memberikan pembiayaan kepada pihak yang bersedia ataupun bisa memberikan laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pihak bank.

4. Belum terpenuhinya persyaratan pemberian pembiayaan menggunakan prinsip 5C dengan akad *mudharabah*.⁸⁴ Langkah awal dalam proses pemberian pembiayaan pada setiap lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia sebagian besar menggunakan beberapa cara, salah satu cara yang digunakan oleh PT. BPRS Aman Syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah baru yaitu menggunakan prinsip 5C. Cara tersebut digunakan untuk mengetahui apakah pemberian pembiayaan kepada calon nasabah baru dianggap

⁸³ Wawancara dengan Bpk Fajar selaku Kepala Bagian Divisi Bisnis pada PT. BPRS Aman Syariah pada 15 April 2019.

⁸⁴ *Ibid.*,

layak atau tidak diberikan pembiayaan. 5C sendiri yaitu, *character, capacity, collateral, constrain, condition of economy*.⁸⁵ Pada PT. BPRS Aman Syariah prosedur sebelum pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yaitu dilakukannya survei kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *mudharabah*, dalam survei tersebut terdapat prinsip 5C yang harus terpenuhi disetiap komponennya, apabila salah satu dari prinsip 5C tidak terpenuhi maka pihak PT. BPRS Aman Syariah tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Berikut ini prinsip 5C yang digunakan oleh PT. BPRS Aman Syariah sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, yaitu:

- f) *Character*: Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman. Pada prakteknya pihak *marketing* Bank Aman Syariah Sekampung melakukan survei terhadap calon nasabah baru dengan mendatangi kediaman/rumah dari calon nasabah, kemudian melakukan observasi dengan cara bertanya kepada tetangga disekitar tentang watak dan kepribadian dari calon nasabah untuk mendapatkan data tentang *character* dari calon nasabah tersebut.
- g) *Capital*: Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan usaha calon nasabah yang bersangkutan. Pada prakteknya penilaian *capital* yang dilakukan oleh Bank Aman Syariah Sekampung dengan cara melakukan perkiraan jumlah aset yang dimiliki oleh calon nasabah dengan melakukan survei langsung,

⁸⁵ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 95-96.

kemudian dilakukan analisa yang mendalam terhadap data dari calon nasabah dan menganalisa data dari hasil survei setelah itu didapat hasil keputusan rapat yang akan menentukan apakah calon nasabah akan di approve pembiayaannya.⁸⁶

- h) *Capacity*: adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Bank harus menilai keahlian calon debitur dalam bidang usahanya, untuk mengukur sejauh mana nasabah dapat mengelola usahanya yaitu dengan cara memastikan bahwasannya calon nasabah memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai akad yang telah ditentukan, meminta struk gaji/penghasilan bulanan dari calon nasabah, apakah gaji setiap bulan dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh, hal ini dilakukan oleh *marketing* untuk mengetahui apakah calon nasabah nantinya dapat membayar kewajiban yang telah ditentukan jangka waktunya. Pada prakteknya *marketing* akan melakukan survei lapangan terhadap calon nasabah, dari hasil lapangan dan data calon nasabah kemudian dianalisa secara mendalam dan akan diputuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak.
- i) *Collateral*: penilaian jaminan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *finansial* debitur kepada bank. Pelaksanaan analisis 5C yang dilakukan oleh *marketing* salah satunya adalah menilai jaminan yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah apakah sudah mencukupi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan

⁸⁶ *Ibid.*, tanggal 05 November 2019

dengan menggunakan akad *mudharabah*. Jaminan merupakan solusi untuk mengikat dan menambah rasa kepercayaan antara pihak bank syariah dengan calon nasabah.

- j) *Condition Of Economic*: adalah situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi usaha calon debitur. Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang.⁸⁷

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah *Account Officer* (AO) PT. BPRS Aman Syariah akan melakukan beberapa langkah pengecekan terhadap calon nasabah, salah satunya menggunakan prinsip 5C.⁸⁸ Pada prakteknya apabila ditemukan kekurangan oleh *Account Officer* dalam menganalisis prinsip 5C maka PT. BPRS Aman Syariah tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, karena belum terpenuhinya salah satu prinsip 5C.

Pada praktiknya PT.BPRS Aman Syariah telah melaksanakan prosedur yang sesuai sebelum memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*, jika salah satu dari prinsip 5C belum terpenuhi maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, jika salah satu dari prinsip 5C tidak terpenuhi namun pihak bank memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* maka dikhawatirkan pada saat pelaksanaan akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, dan hal tersebut dapat merugikan kedua

⁸⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 234-237.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Fajar selaku Kepala Bagian Divisi Bisnis PT. BPRS Aman Syariah Pada Senin 15 April 2019.

belah pihak terutama pihak PT.BPRS Aman Syariah, kerugian yang timbul dapat berupa macetnya pembayaran angsuran rutin disetiap bulan maupun kerugian lain yang disebabkan bukan oleh kelalaian dari pihak pengelola dana (*mudharib*). Selama kurun waktu 2017-2019 terdapat bebrapa pengajuan pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*, namun pihak Bank Aman Syariah tidak memberikan/*Approve* pengajuan pembiayaan tersebut dikarenakan nasabah belum memenuhi kriteria yang diberikan oleh pihak bank, sehingga hal tersebut yang menjadi pertimbangan tidak diberikannya pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharbah*⁸⁹. Apabila hal tersebut terjadi maka kerugian akan sangat kompleks menjalar keseluruh bagian dari bank syariah terutama likuiditas dari PT.BPRS Aman Syariah.

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Ayu Anastavia selaku Back Office Divisi Pembiayaan pada PT BPRS Aman Syariah pada Jumat 25 Oktober 2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa mengapa Bank Aman Syariah enggan untuk memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* kepada calon nasabah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Trend sedang menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah pada saat ini dan tidak adanya pos dana khusus yang dialokasikan untuk pembiayaan dengan menggunakan akad *udharabah*.
2. Pembatasan objek sasaran produk pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dengan produk pembiayaan lainnya yang hanya untuk nasabah lembaga bukan perorangan.
3. Belum tersedianya laporan keuangan dari *mudharib* dan transparansi laporan keuangan dari *mudharib*.
4. Belum terpenuhi salah satu faktor dari analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C dari nasabah kepada pihak Bank Aman Syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Kenggan Bank Syariah memberikan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah*, maka peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak BPRS Aman Syariah sebagai berikut:

1. BPRS Aman Syariah sebaiknya secara rutin melakukan sosialisasi tentang bank syariah kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah khususnya PT. BPRS Aman Syariah.

2. PT. BPRS Aman Syariah sebaiknya tidak melakukan pembatasan terkait dengan objek atau sasaran dari produk pembiayaan khususnya *mudharabah*.
3. Memberikan pemahaman kepada calon nasabah tentang pentingnya adanya laporan keuangan dari pengelola dana (*mudharib*) untuk pihak pemilik modal (*shahibul maal*).
4. Meminimalisir adanya risiko yang mungkin timbul dari setiap pembiayaan dengan lebih berhati-hati dalam memberikan setiap pembiayaan kepada calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ambari, Hasan Muarif. *Ensiklopedia Islam*. Cetakan ke-6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Cetakan pertama. Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Asyafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit Dioponegoro, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta 2011.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Karim, Adiwarmarman. A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Machmud, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Moleong, J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Manajemen: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Sholihin, Ahmad, Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Subagyo, Joko, P. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Cetakan pertama.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1.

Wahyudi, Imam, dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wangsawidjaja, Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2012.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan bapak Sugiyanto selaku Manager PT.BPRS Aman Syariah



2. Wawancara dengan bapak Haris selaku *marketing funding* BPRS Aman Syariah



3. Wawancara dengan bapak fajar selaku kepala divisi marketing BPRS Aman Syariah



4. Wawancara dengan Ayu Anastavia selaku staff legal BPRS Aman Syariah



5. Dokumentasi slip penarikan tabungan BPRS Aman Syariah

BAS PT. BPRS AMAN SYARIAH **BANK AMAN SYARIAH** **IB** **SLIP PENARIKAN TABUNGAN** No. 0007904

Bismillahirrahmanirrahim
Tanggal / Date :

Sudah diterima dari PT. BPRS Aman Syariah atas penarikan Tabungan
No. Rekening : []
Atas Nama :
Alamat :

Sebesar Rp :
Terbilang : (.....)

Petugas
Teller

Tanda Tangan Penarik

6. Dokumentasi slip pemindahbukuan BPRS Aman Syariah

BAS PT. BPRS AMAN SYARIAH **BANK AMAN SYARIAH** **IB** **SLIP PEMINDAHBUKUAN** No. 0000025

Bismillahirrahmanirrahim
Tanggal / Date :

Mohon dipindahbuku dari :
No. Rekening : []
Atas Nama :
Alamat :
Sebesar Rp :
Terbilang : (.....)

Kepada,
Nama : []
Alamat :
No. Rekening :
Bank Aman Syariah Cabang :

Bank Aman Syariah Cabang :

Berita :

Petugas
Teller

Nasabah

7. Dokumentasi slip transfer BPRS Aman Syariah

BAS PT. BPRS AMAN SYARIAH **BANK AMAN SYARIAH** **IB** **APLIKASI TRANSFER** No. 0000233

Bismillahirrahmanirrahim
Tanggal / Date :

Harap ditulis dengan menggunakan huruf cetak.

Nama Pengirim :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Besarnya Kiriman :
Terbilang : (.....)

Keperluan Pengiriman :

Bank Penerima
Rek. Tujuan :
atas nama :

Nama Penerima
Kewarganegaraan : WNI WNA

Sumber Dana Transaksi
- Tunai / Cash Nomor / Number :
- Debet Rek atas nama :

Catatan / Note :
1. Pengiriman yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan.
2. Pengirim/ pemohon tunduk pada persyaratan di bawah ini

Lembar 1 Putih : Teller Lembar 2 Merah : Pembukuan Lembar 3 Biru : Nasabah

Petugas Bank

Tanda Tangan Pengirim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website www.metrouniv.ac.id; email: iajinmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0376/In.28.3/D.1/PP.00.9/01/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Pembimbing Skripsi

31 Januari 2019

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, M.A
 2. Dliyaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ernanda Kurniawan
 NPM : 1704100256
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
 Judul : Keengganan Bank Syariah Menggunakan Akad Mudharabah (Studi Bank Syariah Di Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan


 MUHAMMAD SALEH

OUTLINE SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Pembiayaan Mudharabah*
 - 1. Pengertian Akad *Mudharabah*
 - 2. Landasan Hukum Akad *Mudharabah*
 - 3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*
 - 4. Macam-Macam *Mudharabah*
 - 5. Prinsip Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Fatwa DSN-MUI

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah
2. Landasan Hukum Bank Syariah
3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah
4. Analisis Pembiayaan dengan Prinsip 5C

C. Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko
2. Jenis-Jenis Risiko Pada Bank Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Hasil Penelitian
 1. Sejarah Singkat Bank Aman Syariah Sekampung
 2. Visi Dan Misi Bank Aman Syariah Sekampung
 3. Produk-Produk Bank Aman Syariah Sekampung
 4. Letak Geografis Bank Aman Syariah Sekampung
 5. Denah Lokasi Bank Aman Syariah Sekampung
 6. Struktur Organisasi Bank Aman Syariah Sekampung
- B. Analisis Faktor-Faktor Keengganan Bank Syariah Memberikan Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* (Studi Pada Bank Aman Syariah Sekampung)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (Studi Pada Bank Aman Syariah Sekampung)

- A. Wawancara kepada Bapak Sugiyanto selaku Manajer Bank Aman Syariah Sekampung.
1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Aman Syariah Sekampung ?
 2. Bagaimana visi dan misi yang ada dalam Bank Aman Syariah Sekampung?
 3. Apa saja Produk pembiayaan yang ada di Bank Aman Syariah Sekampung?
- B. Wawancara dengan Bapak Haris selaku *Marketing Lending* Bank Aman Syariah Sekampung.
1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan pada Bank Aman Syariah Sekampung?
 2. Hal apa saja yang dijadikan pertimbangan kepada calon nasabah pembiayaan sebelum approve pembiayaan tersebut?
 3. Apa saja keunggulan dan kekurangan produk pembiayaan khususnya *mudharabah* yang ada pada Bank Aman Syariah Sekampung ?
 4. Bagaimana cara Bank Aman Syariah Sekampung dalam meningkatkan jumlah nasabah produk *mudharabah* ?

C. Wawancara kepada Bapak Fajar selaku Kabag Marketing pada Bank Aman Syariah Sekampung.

1. Apa saja produk pembiayaan unggulan yang ada pada Bank Aman Syariah Sekampung ?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* selama kurun waktu 3 tahun kebelakang ?
3. Adakah ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan sasaran produk pembiayaan khususnya dengan menggunakan akad *mudharabah*?
4. Apa saja yang mengakibatkan menurunnya pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* ?

D. Wawancara kepada Ibu Ayu Anastavia selaku *Admin Legal* pada Bank Aman Syariah Sekampung

1. Bagaimana pertumbuhan pembiayaan selama kurun waktu 3 tahun kebelakang pada Bank Aman Syariah Sekampung ?
2. Apa saja produk pembiayaan yang mengalami kenaikan dan produk pembiayaan apa saja yang sedang mengalami penurunan ?

E. Wawancara kepada calon nasabah pembiayaan pada Bank Aman Syariah Sekampung

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan pada Bank Aman Syariah Sekampung ?
2. Apakah produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aman Syariah Sekampung sudah sesuai dengan tujuan pembiayaan saudara?

F. Dokumentasi

1. Brosur Produk Bank Aman Syariah Sekampung
2. Sejarah Bank Aman Syariah Sekampung, visi misi, dan struktur organisasi.

Metro, 11 April 2019

Mahasiswa yang bersangkutan.



Ernanda Kurniawan
NPM. 1704100265

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001



Dliyaul Haq, M.E.I
NIP. 198121012015031002

23/4/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0883/In.28/D.1/TL.00/04/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Manager Bank Aman Syari`ah
Sekampng
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0882/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 23 April 2019 atas nama saudara:

Nama : **ERNANDA KURNIAWAN**
NPM : 1704100265
Semester : 4 (Empat)
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bank Aman Syari`ah Sekampng, dalam rangka meyeiesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PADA BANK AMAN SYARI`AH SEKAMPUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 April 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

23/4/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0882/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERNANDA KURNIAWAN**
NPM : 1704100265
Semester : 4 (Empat)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Aman Syariah Sekampung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PADA BANK AMAN SYARIAH SEKAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 April 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

23/4/2019

Untitled Document



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0882/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
 menugaskan kepada saudara:

Nama : **ERNANDA KURNIAWAN**
 NPM : 1704100265
 Semester : 4 (Empat)
 Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bank Aman Syari'ah Sekampng, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR KEENGGANAN BANK SYARIAH MEMBERIKAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH (STUDI PADA BANK AMAN SYARI'AH SEKAMPUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 23 April 2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-824/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ernanda Kurniawan
NPM : 1704100265
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah
Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1704100265.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | TandaTangan |
|----|------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| 1. | 17/2018 08 | B | Bimbingan Pengajuan Judul Skripsi | |
| 2. | 19/2018 08 | | Revisi pada latar belakang masalah | |
| 3. | 24/2018 10 | | Bimbingan Pengajuan Judul Skripsi | |

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, S.Fil.L., M.E.I
 NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.

Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | TandaTangan |
|----|------------------|---------------|----------------------|---|
| 4. | 29/10 2018 | | Ace Judul |  |

Dosen Pembimbing II



Dliyaul Haq, S.Fil.L., M.E.I
NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.



Ernanda Kurniawan
NPM. 1704100265



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | TandaTangan |
|----|------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| 1. | 17/10/18 | B | Bimbingan Pengajuan Judul Skripsi | |
| 2. | 19/10/18 | | Revisi pada Latar belakang masalah | |
| 3. | 24/10/18 | | Bimbingan Pengajuan Judul Skripsi | |

Dosen Pembimbing II

Diyaul Haq, S.Fil.L., M.E.I
 NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.

Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2018

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|---------------|---|---|
| | Jumat 18/1/2019 | | <ul style="list-style-type: none"> - Rapihan judul - update kata pengantar - Perbaiki kesalahan pengetikan - Beri URL lengkap untuk pengutipan dari website - lakukan pra survei - penulisan referensi ditambahkan - ukuran font disesuaikan |  |
| | Senin 21/1/2019 | | <ul style="list-style-type: none"> - hilangkan h. pd - perbaiki sus halaman - urutkan penulisan daftar pustaka - Whar pedoman penulisan |  |

Dosen Pembimbing II



Dlivaul Haq, M.E.I
 NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.



Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|--|--------------|
| 5. | 18/01/2019 | | <ul style="list-style-type: none"> - Rapiakan Judul - Update Kata Pengantar - Perbaiki Kesalahan Ketikan - Beri URL lengkap untuk pengutipan dari website - Lakukan pra survei - Penelitian Referensi ditinjau | |
| 6. | 21/01/2019 | | <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran font disesuaikan - Hapuskan h. Rd Penelitian - halaman - Urutkan Penelitian dan pustaka - Uraut Pedoman Penelitian | |

Dosen Pembimbing II

Divaul Haq, S.Fil.I., M.E.I
 NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.

Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ernanda Kurniawan
NPM : 1704100265

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | Ace outline |  |
| | | | Ace APD |  |

Dosen Pembimbing II



Divaul Haq, M.E.I
NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.



Ernanda Kurniawan
NPM. 1704100265



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANSKRIPSI

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------|---------------|---|--------------|
| | Rabu 23/1/2019 | | ACC bab 1, 2, 3 Cajarkan ke Pembimbing I | |

Dosen Pembimbing I

Dliyaul Haq, M.E.I
 NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.

Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|--------------|---|---|
| | Senin 4/02/ 2019. | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaiki penulisan abstrak/teori/abstrak argumen & hls ✓ Perbaiki tabel & n-habits di 15-16 ✓ Ambil kutipan dari buku sumber. ✓ Nama-nama buku sumber & sumber data sumber. ✓ Ate proposal ini. Rangkai untuk bagian di susun |     |

Dosen Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | Senin 22 Juli 2019 | | - Perbaiki Penulisan format | |
| | | | - Perbaiki Judul Skripsi | |
| | | | - Disarankan | |
| | | | - Perbaiki Bab II | |

Dosen Pembimbing II

Dliyaul Haq, M.E.I
 NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.

Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|---------------|---|--------------|
| | Senin 25 Mei 2019 | | - Ace Bab 1-5 Lanjutkan ke Pembimbing I | |
| | | | - Perbaiki Penulisan | |
| | | | - Perbaiki Pembahasan | |

Dosen Pembimbing II

Diyaul Haq, M.E.I
 NIP.198121012015031002

Mahasiswa Ybs.

Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|--------------|---|---|
| | Selasa 20/04/ 2019 | ✓ | ✓ Pembahasan judul skripsi ✓ Pembahasan Pertanyaan penelitian ✓ Pembahasan cara penulisan abstrak dan sandi buku literatur. ✓ Pembahasan kata kunci. ✓ Pembahasan kata kunci 18 sub kee Bab I - 4 skripsi ini. |       |
| | Kamis 2/04/ 2019 | ✓ | ✓ Pembahasan kata kunci 18 sub kee Bab I - 4 skripsi ini. |  |

Dosen Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI *PROPOSAL*

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------|--------------|--|--|
| | 31/10/2019 | / | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaiki penulisan kata-kata yg salah. ✓ Berikan alasan mengapa para metode yang digunakan untuk penelitian di latar belakang masalah. ✓ Penelitian relevan diperbarui sesuai dg petunjuk. ✓ Perbaiki cara penulisan footnote |     |

Dosen Pembimbing I




Dr. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111199303 1 001

Mahasiswa Ybs.










Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------------|--------------|--|---|
| | Selasa 30/04/2019 | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaiki judul skripsi ✓ Perbaiki Paragraf pendahuluan ✓ Perbaiki cara penulisan alquran dan surat bertaqwa ✓ Perbaiki kata-kata ✓ Perbaiki kata-kata pada bab I - a |       |
| | Kamis 2/04/2019 | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> see Bab I - a skripsi ini. |  |

Dosen Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ernanda Kurniawan Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 1704100265 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Senin 6/05/ 2019 | ✓ | Acc Out Line | |
| | | ✓ | Acc APD | |

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Ernanda Kurniawan
NPM. 1704100265






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ernanda Kurniawan
 NPM : 1704100265


Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
 Semester/TA : IV/2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|--------------|---|--|
| | Kamis 12/09/ 2019 | ✓ | ✓ Ace Bab IV & V skripsi ini. ✓ Kembangkan nilai haluan, muka s/d belakang Ace untuk 2 masyarakat |    |

Dosen Pembimbing I


Drs. H. M. Saleh, MA
 NIP. 19650111199303 1 001

Mahasiswa Ybs.


Ernanda Kurniawan
 NPM. 1704100265

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di OKU TIMUR pada 29 November 1995 dari pasangan Bapak Muhroji dan Ibu Nurhayati. Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Kenigaran pada Tahun 2000 dan lulus pada Tahun 2006 kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di MTS Nurul Islam Kenigaran pada 2007 dan lulus pada Tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikannya di SMAN 3 MARTAPURA pada Tahun 2010 dan lulus pada Tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro pada Jurusan DIII Perbankan Syariah. Kemudian setelah lulus penulis melanjutkan studinya dengan mengambil program konversi SI-Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.